



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan oleh Bupati Demak dalam Rapat Paripurna pada tanggal 6 Agustus 2025 telah selesai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/7/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
  2. Laporan Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
  3. Laporan Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
  4. Laporan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025,



membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

5. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/12/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 25 Agustus 2025, membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
6. Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/5/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 25 Agustus 2025, membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH	:	Rp. 2.587.164.676.170,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	:	Rp. 638.040.856.895,00
Pajak Daerah	:	Rp. 287.837.738.497,00
Retribusi Daerah	:	Rp. 307.438.169.398,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	:	Rp. 33.959.699.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	:	Rp. 8.805.250.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	:	Rp. 1.939.267.434.956,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	:	Rp. 1.745.673.164.508,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	:	Rp. 193.594.270.448,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	:	Rp. 9.856.384.319,00
Pendapatan Hibah	:	Rp. 0,00



B.BELANJA DAERAH	: Rp.	2.758.382.351.141,34
BELANJA OPERASI	: Rp.	2.084.289.450.258,34
Belanja Pegawai	: Rp.	1.109.382.534.286,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	880.449.418.972,34
Belanja Hibah	: Rp.	82.541.510.000,00
Belanja Bantuan Sosial	: Rp.	11.915.987.000,00
BELANJA MODAL	: Rp.	228.407.388.737,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	88.785.576.327,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp.	46.700.087.409,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	: Rp.	80.971.142.307,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp.	11.849.582.694,00
Belanja Modal Aset Lainnya	: Rp.	101.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp.	2.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	: Rp.	2.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	: Rp.	443.685.512.146,00
Belanja Bagi Hasil	: Rp.	26.863.712.846,00
Belanja Bantuan Keuangan	: Rp.	416.821.799.300,00
Surplus / (Defisit)	: Rp.	(171.217.674.971,34)
C.PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	: Rp.	171.217.674.971,34
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	: Rp.	171.217.674.971,34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	: Rp.	0,00
Penyertaan Modal Daerah	: Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	: Rp.	171.217.674.971,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	: Rp.	0,0



- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA : Laporan Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/7/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Laporan Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Laporan Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Laporan Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/6/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/12/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 25 Agustus 2025 serta Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.55/5/BANGGAR/DPRD/2025 tanggal 25 Agustus 2025 membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA